



KABUPATEN BALANGAN

PERATURAN KEPALA DESA DESA BARUH PANYAMBARAN

NOMOR 04 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN UMUM PAKTA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN
DESA BARUH PANYAMBARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA DESA BARUH PANYAMBARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pakta Integritas yang dilaksanakan dalam rangka pemberantasan korupsi dilingkup Desa Baruh Panyambaran;
 - b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan tentang pedoman umum pelaksanaan Pakta Integritas;
- Mengingat :
- a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 - c Undang-Undang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

- d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
- f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- g Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
- h Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- i Peraturan Bupati Balangan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2018 Nomor 18);
- j Peraturan Bupati Balangan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Balangan Nomor 23)
- k Peraturan Bupati Balangan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2018 Nomor 48) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
- l Peraturan Bupati Balangan Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas peraturan Bupati Balangan Nomor 48 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Balangan Nomor 27);
- m Peraturan Bupati Balangan Nomor 68 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2020 Nomor 68);

n Peraturan Desa Baruh Panyambaran Nomor 5 Tahun 2019
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Baruh Panyambaran Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa
Baruh Panyambaran Tahun 2019. Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN UMUM PAKTA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN
DESA BARUH PANYAMBARAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Dokumen Pakta Integritas adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dipergunakan sebagai acuan dasar bagi Pemerintah Desa Baruh Panyambaran dalam melaksanakan Pakta Integritas.
- (2) Lampiran sebagaimana tercantum dalam Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB II

PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan Pakta Integritas meliputi:

- (1) Memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.
- (2) Menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran, serta memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien dan akuntabel.
- (3) Mewujudkan pemerintah dan masyarakat Indonesia yang maju, mandiri, bertanggung jawab dan bermartabat dengan dilandasi oleh nilai-nilai luhur budaya bangsa, Undang-Undang Dasar Negara RI 1945, dan Pancasila.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Pakta Integritas diwajibkan bagi Kepala Desa Beserta Perangkat Desa.

- (2) Pelaksanaan Pakta Integritas diwajibkan juga bagi kelompok atau organisasi yang berada di wilayah Desa Baruh Panyambaran yang mendapatkan atau mengelola dana dari Pemerintah atau swasta.
- (3) Pelaksanaan Pakta Integritas didahului dengan penandatanganan Dokumen Pakta Integritas.

Pasal 5

- (1) Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), memuat pernyataan atau janji kepada diri sendiri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.

Pasal 6

- (1) Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas oleh Kepala Desa disaksikan/diketahui oleh Bupati.
- (2) Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas oleh Perangkat Desa disaksikan/diketahui oleh Kepala Desa.
- (3) Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas kelompok atau organisasi yang berada di wilayah Desa BARUH PANYAMBARAN disaksikan/diketahui oleh Kepala Desa.

Pasal 7

- (1) Format Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah seperti dimaksud pada Lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;

Pasal 8

- (1) Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan pada saat pelantikan bersamaan dengan penandatanganan sumpah jabatan.
- (2) Dan setiap tahun berjalan sesuai dengan APBDes, APBD II, APBD I dan APBN yang pelaksanaan serta pengelolaanya dilimpahkan di tingkat Desa Baruh Panyambaran baik yang dikelola oleh Pemerintah desa Baruh Panyambaran atau Kelompok/Organisasi yang berada di wilayah Desa Baruh Panyambaran oleh Perangkat yang menangani atau ketua kelompok/organisasi.

BAB III

PENGAWASAN PAKTA INTEGRITAS

Pasal 9

Pengawasan terhadap pelaksanaan Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Desa Baruh Panyambaran dilaksanakan melalui pemantauan BPD Baruh Panyambaran dan hasil pengawasan dilaporkan kepada Camat Borobudur serta dipublikasikan kepada warga masyarakat.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 BPD dapat melibatkan unsur-unsur yang mewakili Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) anti korupsi atau tokoh masyarakat, perguruan tinggi, dan dunia usaha .
- (2) BPD dalam melaksanakan Pemantau berdiri Independen.

Pasal 11

- (1) BPD selaku pemantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib menyusun kode etik yang menjadi dasar dalam tugas pengawasan terhadap pelaksanaan Pakta Integritas.
- (2) Penyusunan kode etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan bersama dengan pihak-pihak yang berkopoten di Desa Baruh Panyambaran yang memiliki integritas dalam pemberantasan Korupsi.
- (3) Substansi kode etik Forum Pemantau Independen sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. bertekad membantu keberhasilan pelaksanaan Pakta Integritas;
 - b. berorientasi kepada solusi dan pencegahan tindak pidana korupsi;
 - c. menjaga integritas diri di dalam pelaksanaan tugas;
 - d. tidak menerima uang atau harta lainnya yang bersifat *illegal* dari Perangkat atau Kelompok / Organisasi desa yang dipantau;
 - e. tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.

Pasal 12

- (1) BPD berhak mendapatkan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Pakta Integritas.
- (2) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada peraturan perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 13

Evaluasi pelaksanaan Pakta Integritas di Pemerintah Desa Baruh Panyambaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun anggaran.

Pasal 14

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan oleh BPD Baruh Panyambaran.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan Pakta Integritas di lingkungan Pemerintah Desa Baruh Panyambaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Camat Borobudur dan warga masyarakat Desa Baruh Panyambaran.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Baruh Panyambaran .

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Baruh Panyambaran
Pada tanggal 14 Januari 2020

KEPALA DESA BARUH PANYAMBARAN



Diundangkan di Baruh Panyambaran
Pada Tanggal 15 Januari 2020

SEKRETARIS DESA

ISNANI AMINOTO

Lembaran Berita Nomor 04 Tahun 2020



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
KECAMATAN HALONG
DESA BARUH PANYAMBARAN

Alamat : Desa Baruh Panyambaran RT.01 email baruhsanyambaran@gmail.com Kecamatan Halong Kode Pos 71666

FAKTA INTEGRITAS

Yang betianda tangan di bawah ini .

Nama :

NIK :

Jabatan :

Tempat tanggal lahir :

Alamat :

Dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagai perangkat desa. Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan tindakan yang merugikan kepentingan Umum;
2. Tidak membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan / golongan tertentu;
3. Tidak menyalahgunakan wewenang, tugas, kewajiban, dan / haknya;
4. Tidak melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan / golongan masyarakat tertentu
5. Tidak melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
6. Tidak menjadi pengurus partai politik;
7. Tidak menjadi anggota dan / atau pengurus organisasi terlarang;
8. Tidak merangkap jabatan sebagai ketua lembaga Kemasyarakatan desa, anggota BPD, dan jabatan lain yang di tentukan dalam peraturan perundang — undangan;
9. Tidak ikut serta dan / atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan kepala daerah/pemilihan kepala desa;
10. Tidak melanggar sumpah / janji jabatan;
11. Tidak meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut - turut tanpa alasan yang jelas danTidak dapat di pertanggung jawabkan ;
12. Tidak memakai narkoba;
13. Mampu melaksanakan tugas sebagai perangkat Desa dan tidak melalaikan tugas sebagai perangkat Desa;
14. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang — undangan, bertentangan dengan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat atau melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat;
15. Tidak melakukan aktivitas lain yang dapat mengganggu kinerja sebagai perangkat Desa;

Demikian pernyataan ini saya buat, apabila di kemudian hari saya tidak memenuhi ketentuan di atas , saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Baruh Panyambaran,

Menyaksikan

Kepala Desa Baruh Panyambaran



Haris Mansyah

Pembuat Pernyataan

Sekretaris Desa/Kasi/Kaur

.....